

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PENOLAKAN KEBERANGKATAN
PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF Keadilan dan Kepastian
HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 612/PDT/2019/PN.Jkt.Pst jo.
694/PDT/2020/PT DKI)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

ANGGI ANGGRAINI HERAWATI

NIM: 202210110311282



Dosen Pembimbing 1 :

Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si

Dosen Pembimbing 2 :

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311282
Anggi Anggraini Herawati
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PENOLAKAN KEBERANGKATAN
PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 612/PDT.G/2019/PN.JKT.PST JO. 694/PDT/2020/PT
DKI)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ANGGI ANGGRAINI HERAWATI
NIM: 202210110311282

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PENOLAKAN KEBERANGKATAN
PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN
HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 612/PDT.G/2019/PN.JKT.PST JO.
694/PDT/2020/PT DKI)**

Diajukan Oleh:


ANGGI ANGGRAINI HERAWATI

202210110311282

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Prof. Dr. Tonggi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANGGI ANGGRAINI HERAWATI

202210110311282

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, S.H., MKn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANGGI ANGGRAINI HERAWATI
NIM : 202210110311282
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PENOLAKAN KEBERANGKATAN
PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF Keadilan dan Kepastian
Hukum (STUDI PUTUSAN NOMOR: 612/PDT.G/2019/PN.JKT.PST JO.
694/PDT/2020/PT DKI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Anggi Anggraini Herawati

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

(Ali bin Abi Thalib)

Motto :

“Jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati mencobanya”

(Sang Penakluk Konstantinopel- Sultan Muhammad Al-Fatih)

“ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya “

-Q.S Al-Baqarah: 286

ABSTRAKSI

Nama : ANGGI ANGGRAINI HERAWATI
NIM : 202210110311282
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG
JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP
PENOLAKAN KEBERANGKATAN PENUMPANG
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR
694/PDT/2020/PT DKI)
Pembimbing I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum
Pembimbing II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 612/PDT/2019/PN.Jkt.Pst jo. 694/PDT/2020/PT DKI terkait tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penolakan keberangkatan penumpang (*denied boarding*), serta menilai apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya putusan pengadilan yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum optimal kepada konsumen jasa transportasi udara, khususnya dalam kasus penolakan keberangkatan yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi penumpang sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan antara ketentuan hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan penerapannya (*das sein*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum optimal bagi konsumen. Hakim lebih menitikberatkan pada aspek administratif berupa keterlambatan check-in penumpang, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif kewajiban maskapai berdasarkan Undang-Undang Penerbangan serta peraturan terkait mengenai kompensasi dalam kasus *denied boarding*. Akibatnya, putusan tersebut cenderung mengedepankan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif, sehingga berpotensi melemahkan posisi konsumen dalam sengketa transportasi udara.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Maskapai, Penolakan Keberangkatan (*Denied Boarding*), Perlindungan Konsumen, Pertimbangan Hakim, Keadilan dan Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Name : ANGGI ANGGRAINI HERAWATI
Nim : 202210110311282
Title : ***JURIDICAL ANALYSIS OF AIRLINE LIABILITY
FOR DENIED BOARDING OF PASSENGERS FROM
THE PERSPECTIVE OF JUSTICE AND LEGAL
CERTAINTY (A STUDY OF DECISION NUMBER
694/PDT/2020/PT DKI)***

Supervisor I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum

Supervisor II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

This study aims to analyze the legal reasoning of judges in Decision Number 612/PDT/2019/PN.Jkt.Pst in conjunction with 694/PDT/2020/PT DKI regarding airline liability for denied boarding, and to evaluate whether such reasoning reflects the principles of justice and legal certainty for consumers. This research is motivated by the existence of court decisions that have not fully provided optimal legal protection for consumers of air transportation services, particularly in cases of denied boarding that result in both material and immaterial losses for passengers as the weaker party in a legal relationship.

This research employs a normative juridical method using both statute and case approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and court decisions, and secondary sources including legal books, academic journals, and expert opinions. Data collection is conducted through library research, while the analysis uses a qualitative descriptive-analytical method by comparing the law as it ought to be (das sollen) with its implementation in practice (das sein).

The results show that the judges' considerations in the decision have not fully reflected optimal consumer protection. The court mainly emphasized administrative aspects, particularly the passenger's delay in check-in, without comprehensively considering the airline's obligations under aviation laws and related regulations concerning compensation in denied boarding cases. Consequently, the decision tends to prioritize formal legal certainty over substantive justice, which may weaken the position of consumers in air transportation disputes.

Keywords: *Airline Liability, Denied Boarding, Consumer Protection, Judicial Reasoning, Justice and Legal Certainty*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul ***“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENOLAKAN KEBERANGKATAN PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 612/PDT/2019/PN.JKT.PST JO. PUTUSAN NOMOR 694/PDT/2020/PT DKI)”***. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tugas Akhir ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap penumpang yang mengalami penolakan keberangkatan (denied boarding). Fokus pembahasan diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen jasa transportasi udara. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di bidang penerbangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dan doa dari berbagai pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, dan kemudahan kepada penulis dalam segala proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Ayahanda Sutrisno dan pintu surgaku Ibunda Rini Herawati. Terimakasih atas cinta yang tak pernah bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga sejak awal masa pendidikan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, orang tua selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan semangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan hingga penulis mampu menyelesaikan salah satu tanggung jawab studinya sampai meraih gelar sarjana. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam mewujudkan mimpi sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu di kelilingi oleh hal-hal baik.
3. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan koreksi, saran, dan motivasi sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.


5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Almarhum dan almarhumah kakek serta nenek penulis yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, doa, dan nasihat yang penuh ketulusan. Meskipun tidak dapat menyaksikan secara langsung penyelesaian Tugas Akhir ini, nilai-nilai kehidupan, semangat, dan doa yang telah ditanamkan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT.
7. Adik penulis Alfis Prasetyo Devala, kehadiran adik menjadi penguat dan penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan dengan baik. Semoga kebersamaan dan dukungan yang diberikan dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berbuat yang terbaik di masa mendatang.
8. Devina Fauruz Inasa Amd.Kes, sahabat yang telah penulis anggap sebagai bagian dari keluarga. Kehadiran, perhatian, serta dukungan yang diberikan dalam berbagai keadaan, baik suka maupun duka, terima kasih karena sudah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah dan motivasi bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga tahap akhir pendidikan ini.
9. Dian Novita Sari dan Roro Hanindy Kusumawardani Sahabat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terima kasih

karena sudah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta semangat selama masa perkuliahan. Kebersamaan, dukungan, dan perhatian yang diberikan menjadi penguat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Kehadiran kalian menciptakan kenangan dan pembelajaran berharga yang akan selalu dikenang dalam perjalanan pendidikan penulis.

10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya dan yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya, terimakasih banyak telah menjadi bagian yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir ini. Kehadiran, nasihat, serta semangat yang diberikan tidak hanya membantu penulis secara emosional, tetapi juga memberikan ketenangan dan keyakinan dalam menjalani setiap tahapan penyelesaian pendidikan. Atas segala dukungan dan kebersamaan yang diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
11. Terakhir, untuk diri saya sendiri Anggi Anggraini Herawati, terima kasih telah berjuang dengan penuh kesabaran dalam menjalani seluruh proses perkuliahan sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Berbagai tantangan, tekanan, serta keraguan tidak menghentikan langkah penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Setiap proses yang dilalui, baik suka maupun duka, menjadi pembelajaran berharga yang membentuk kedewasaan, tanggung jawab, serta kekuatan mental penulis. Pencapaian ini merupakan bentuk penghargaan atas usaha

dan komitmen yang tidak pernah menyerah pada diri sendiri yang akhirnya mampu mengantarkan penulis hingga tahap akhir pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum penerbangan, serta bermanfaat bagi pembaca.



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
F. METODE PENELITIAN	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Pengangkut Menurut Undang-Undang Penerbangan.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Penumpang Menurut Undang-Undang Penerbangan.....	21
C. Tinjauan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay Management)	24
D. Tinjauan Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen	27
E. Tinjauan Umum tentang Teori Tanggung Jawab Hukum.....	29

F. Tinjauan Tentang Asas Keadilan	32
G. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum.....	33
H. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	35
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 612/PDT/2019/PN.Jkt.Pst terkait Tanggung Jawab Maskapai terhadap Penolakan Keberangkatan Penumpang	37
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI terkait Tanggung Jawab Maskapai terhadap Penolakan Keberangkatan Penumpang	56
C. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen dalam Sengketa Transportasi Udara	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

BUKU

Arief, B. N. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana. (2012).

Nazara, R. C. E. & Ishak, S. *Penolakan Garuda Indonesia terhadap* (2022).

Sutrisno, Endang, and Dikha Anugrah. "Bahan Skripsi 10 (High)," 2000, 826–73.

Hartini, R. *Hukum pengangkutan*. Malang: UMM Press. (2007).

Purwito, Edy. "DI KOTA SURABAYA" 13, no. 1 (2023).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: UB Press, 2019).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2014).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM. "KERUGIAN DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NASIONAL," 2009, 12–24.

JURNAL

Bambang Eko Turisno Noviana Laora Silalahi*, Aminah. "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Maskapai Penerbangan Yang Mengalami Overseat (Studi

Kasus : Putusan Pn Perkara Nomor 260/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Pst).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 (2016): 1–16.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12093/11745>.

Barkatullah, Abdul Halim. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 23 no (2016).

Dewi, I Gusti Ayu Agung Ari Krisna. “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Udara Sebagai Konsumen.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, No. 2, 2022.

Erwanto, Nabila Mauldy, Eva Shifdlotul Gisna, Carlos Damero, Nabila Izzaba Fillard, Baihaqi Abdul Hakim, and Kuswan Hadji. “Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan” 3, no. 3 (2024).

FATHUR RAHMAN “TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGADAAN PASAR RAKYAT FATHUR RAHMAN Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan 6, no. 2 (2025): 116–32.

Fahrizal, Dedy, Darwis Anatami, and Siti Nurkhotijah. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 15–27. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>.

Fitriani. “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara.” *Jurnal RechtsVinding* 8, No. 2 *Jurnal Rec* (2019): 221.

Fitriani, L. “Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Pengangkutan Udara Di

Indonesia.” *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia*, n.d.

Gulo, Amy Grace Stephanias, I Made Adhi Gunadi, and Meizar Rusli. “Journal of Tourism Destination and Attraction.” *Journal of Tourism Destination and Attraction* 12, no. 1 (2020): 147–54.

Hatta, M. “Perjanjian Pengangkutan Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan.” *Jurnal RechtsVinding* 9, 2020, 45–60.

Hukum, Jurnal, and I U S Quia. *Need of A Global Aviation Standard Compliance ? Air Passenger Rights in Indonesia and Madagascar Adya Paramita Prabandari * Faculty of Law , Universitas Diponegoro , Semarang , Indonesia*. Vol. 32, 2025.

penumpang yang disebabkan karena penempatan hand-bag di lantai pesawat (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2733 K/Pdt/2018). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2). “Volume 8 , Nomor 1 , Tahun 2019 Website : <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/>

PERLINDUNGAN PENUMPANG DALAM PENOLAKAN PENGANGKUTAN OLEH MASKAPAI UDARA Masithah Meilia Rizkita *, Budiharto , Hendro Saptono Program Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Huk” 8 (2019): 534–52.

Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum” 3 (2023): 2034–39.

Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi” 5, no. 1 (2023): 277–90.

Priyatno, Dwidja. “Jurnal Mimbar Justitia,” 2014, 881–89.

Putra, R. “Denied Boarding and Passenger Compensation under Indonesian Law.”

Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia., n.d.

Safa’at, Rachmad. “Prinsip Wajib Angkut Dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Vol 6 (2021): 123–35.

———. *Rekonstruksi Politik Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: UB Press, 2019.

Suryoutomo, Markus. “Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 1 (2023): 120–134,” 8, no. 1 (2023).

Suud, Aghia Khumaesi. “ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI” 52 (2023): 153–62.

TERKAIT, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN, PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN TIKET PESAWAT OLEH PT., TRINUSA TRAVELINDO INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG, and NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Reformasi, +Journal+manager, +DZAKIANNISA+ROSKIYASA.Pdf*, no. 615 (1999).

Yora Selia Permono, Wreda Danang Widoyoka. “Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary.” *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA)* *Djauhari* 1, no. 2 (2017):

64–86.

Yuliartini, Ni Made Ari. “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Angkutan Udara.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, 2022.

Yurisprudensi, Jurnal. “Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Dalam Praktik Peradilan Perdata: Studi Yurisprudensi Terpilih” 1 (2023): 58–66.

UNDANG-UNDANG

Kementerian Perhubungan. “PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.” *Kementerian Perhubungan*, 2015, 1–20.

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.

“Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara,” no. 1 (2009).

Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. “Menteri Perhubungan Republik Indonesia,” 2023, 1–7.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Direktur Utama, and Lion. “Putusan MA Nomor 638 K/Pdt/2013,” 2019.

———. “Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014,” 2014.

“Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794K/PDT/2004,” 2004.

“UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” 1,
no. 1 (1945).

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,” 2009.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,” 2009.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ANGGI ANGGRAINI HERAWATI

Nim : 202210110311282

LOLOS
PLAGIASI

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PENOLAKAN KEBERANGKATAN
PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF Keadilan dan Kepastian
Hukum (STUDI PUTUSAN NOMOR 612/PDT/2019/PN.Jkt.Pst jo.
694/PDT/2020/PT DKI)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 6 April 2026

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum